

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (ketrampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan nasional.

UMKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja, dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor usaha mikro kecil dan menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan penyerapan tenaganya yang demikian. Mengingat pengalaman Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.

UMKM dan sektor informal merupakan salah satu laju kekuatan pendorong dan pembangunan perekonomian, fleksibel dan dapat dengan mudah

berdaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainya, mereka juga cukup kreatif dalam meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jenis produksi dan member kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah(UKM) mencatat,kontribusi sektor UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,8% menjadi 60,43%.Insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak UMKM tentu menjadi angin besar tersendiri bagi mereka.Sebab, secara otomatis pajak yang mereka bayarkan lebih rendah dari yang sebelumnya mereka bayarkan.Pengusaha akan mendapatkan tambahan simpanan modal yg dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka,khususnya bagi pengusaha yang baru merintis. Selain itu,hal ini juga akan membuat pengusaha menjadi lebih kompetitif.

Berdasarkan Undang-Undang no.36 Tahun 2008 pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. PPh final adalah pajak yang dfikenakan pada orang pribadi maupun badan dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar. Tidak seperti jenis pajak lainya, PPh final langsung dibayarkan utuh pada saat penghasilan di terima.

Peraturan Pemerintah disingkat PP adalah peraturan perundang – undangan di Indonesia yang ditetapkan presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang.

Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut PP 46 dengan tarif untuk wajib pajak yang tergolong UMKM dengan peredaran bruto atau omzet sampai dengan Rp 4,8 milyar dalam satu tahun. Tarifnya adalah 1% dari omzet atau penghasilan bruto. PP 46 ini berlaku mulai Juli 2013 hingga Juli 2018.

Pada bulan Juli 2018 Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 yang berisi tentang penurunan tarif PPh final bagi UMKM yang semula 1% menjadi 0,5%. Tarif baru pajak UMKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 23 TAHUN 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP tersebut menggantikan PP sebelumnya Nomor 46 TAHUN 2013. Sejak Juli tahun 2018 berlaku, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan rajin menggelar sosialisasi tarif PPh final 0,5% kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Menurut peraturan pemerintah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) beromzet maksimal Rp 4,8 milyar setahun pajak penghasilan (PPh) akhirnya dari 1% menjadi 0,5%. Dengan kebijakan ini, diharapkan makin banyak UMKM masuk dalam basis wajib pajak dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Dasar hukum PP 23 TAHUN 2018 adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan

dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Direktorat jenderal pajak menyakini bahwa insentif fiskal PP 23 Tahun 2018 menjadi daya tarik tersendiri bagi UMKM untuk masuk ke dalam administrasi perpajakan sehingga menambah basis data perpajakan Indonesia. Setelah wajib pajak UMKM masuk dalam administrasi perpajakan, tugas aparatur pajak selanjutnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Ketentuan yang diberikan pemerintah dijadikan sebagai kurun waktu untuk membuat wajib pajak lebih sadar untuk terkait kewajiban perpajakannya. Terlebih dalam batasan waktu dalam PP 23 Tahun 2018 ini dapat digunakan untuk memecahkan skenario wajib pajak UMKM “Abadi”. Ketika wajib pajak menggunakan tarif PP 46 Tahun 2013, mereka akan selamanya menggunakan tarif 1% sepanjang omzet penghasilan mereka kurang dari 4,8 M dalam satu tahun. Hal ini cenderung dijadikan jalan penghindaran pajak oleh wajib pajak nakal dengan cara menurunkan omzet mereka di bawah 4,8 M. Selain itu, dampak lainnya adalah mereka cenderung tidak mengembangkan usahanya agar tidak dikenai tarif pajak lebih tinggi.

Kemudahan yang diterima UMKM dari dilisnya PP 23 Tahun 2018 tidak hanya terkait penurunan tarif. Dalam peraturan terbaru, wajib pajak UMKM diberikan pilihan untuk memanfaatkan PP 23 Tahun 2018 atau langsung menggunakan tarif normal pasal 17. Pembebasan ini sangat berguna bagi wajib pajak memiliki margin keuntungan yang rendah karena dapat langsung menggunakan tarif normal pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Dari hasil survey pemerintah, penurunan tarif hingga 0,5% akan berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan dalam APBN 2018, yang diperkirakan akan mengurangi penerimaan negara dan ada kerugian dikarenakan efek dari peraturan pemerintah ini tidak akan begitu terasa karena pemerintah malah akan mendapatkan tambahan penguatan basis pembayar pajak yang meningkat, karena partisipasi masyarakat akan bertambah. Berikutnya, kebijakan yang memihak UMKM ini merupakan investasi jangka panjang. Kedepan, UMKM punya peranan besar berkontribusi kepada negara melalui pajak-pajak yang mereka bayarkan sekaligus mengurangi ketidakpatuhan membayar pajak.

Penurunan tarif pajak menjadi 0,5% yang ditentukan oleh pemerintah, sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Beberapa keuntungan yaitu UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana, bisa mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Dengan tarif murah, sisa omset bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya, tarif pajak yang rendah dapat mendorong orang untuk berprofesi sebagai wirausaha. Jadi tidak khawatir dibebankan pajak tinggi, dengan tarif istimewa itu diharapkan mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak, UMKM bisa naik kelas karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh wajib membayar pajak, dapat menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat bank serta usaha mikro dapat tumbuh dari usaha kecil, usaha kecil juga dapat tumbuh menjadi usaha menengah, usaha menengah menjadi usaha yang besar.

PT. Hasyim Jaya Abadi adalah perusahaan yang berdiri pada Tahun 2013 dan bergerak dibidang penginapan. Dari usaha yang dijalankan PT. Hasyim Jaya

Abadi memiliki omset tidak lebih dari 4,8 milyar yang dikenakan pajak penghasilan final 0,5%. Dengan demikian, pentingnya penerapan pajak penghasilan final 0,5% yang sesuai dengan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 baik prosedurnya, perhitungannya, penyetorannya dan batas waktu penyetorannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dengan judul “ IMPLEMENTASI PP NO. 23 TAHUN 2018 PADA PT. HASYIM JAYA ABADI DI SURABAYA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan dasar untuk pembahasan bagaimana penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada PT. Hasyim Jaya Abadi yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada PT. Hasyim Jaya Abadi yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi PT. Hasyim Jaya Abadi.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan masukan atau sebagai motivasi untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak

2. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan media bagi masyarakat supaya dapat mengetahui manfaat pembayaran pajak pph final PP 23 Tahun 2018, dan sebagai motivasi untuk lebih berperan aktif dalam pemabayaran pajak final PP 23 Tahun 2018 ini.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi Universitas Muhammdiyah Surabaya, sebagai bahan pustaka bagi peniliti selanjutnya.

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pajak PP 23 Tahun 2018 dan dapat menganalisa sejauh mana kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaranya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini disajikan dalam beberapa bab yaitu (1) Pendahuluan, (2) Tinjauan Pustaka, (3) Metode Penelitian, (4) Hasil Penelitian

dan Pembahasan, (5) Penutup

Bab I : Berisi Pendahuluan bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab I : Berisi Tinjauan Pustaka bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan, kerangka pemikiran atau konsep serta uraian penelitian sebelumnya.

Bab III : Berisi Metode Penelitian bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, keterlibatan peneliti, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan keabsahan temuan.

Bab IV : Berisi gambaran umum objek/subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V : Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

